



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 69 TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAN NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 30 ayat (5), Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (4), Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air limbah Domestik, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

✓

h. a

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/menlhk/Setjen/kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Seri C Tahun 2005);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Seri E Tahun 2012);

✓

h. 12

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Seri D Tahun 2016);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kerja.
7. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
8. Sistem pengelolaan air limbah domestik yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
9. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.

✓
G. M.

10. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
11. Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
12. Instalasi pengolahan lumpur tinja yang selanjutnya diangkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem pengolahan setempat.
13. Instalasi pengolahan air limbah domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
14. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
15. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
16. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
17. Media lingkungan adalah kandungan dan kualitas tanah, air dan udara yang merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
18. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
19. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
20. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
21. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.

✓
h k

22. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

SPALD

Pasal 2

- (1) SPALD diselenggarakan untuk mengolah air limbah domestik.
- (2) Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. air limbah kakus (*black water*); dan
 - b. air limbah non kakus (*grey water*).

Pasal 3

- (1) SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-T; dan
 - b. SPALD-S.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. cakupan pelayanan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. permeabilitas tanah;
 - f. kemiringan tanah; dan
 - g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Bagian Kedua

SPALD-T

Pasal 4

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

✓
12/10

Pasal 5

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 6

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/ atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 7

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri dari:


- a. Sub-sistem Pelayanan;
- b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 8

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (3) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.

Pasal 9

Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas:

- a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi
- 

Pasal 10

- (1) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), terdiri atas:
- a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (2) Ketentuan mengenai prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pipa retikulasi terdiri atas:
 1. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
 2. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
 - b. Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat;
 - c. Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran Air Limbah Domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat, terdiri atas:
 1. lubang kontrol (*manhole*);
 2. bangunan penggelontor;
 3. terminal pembersihan (*clean out*);
 4. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 5. stasiun pompa.

Pasal 11

Prasarana dan sarana Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (3) berupa IPALD meliputi:

- a. IPALD perkotaan untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
- b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 12

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:
- a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Ketentuan teknis mengenai prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Air hasil olahan IPALD yang dibuang ke media lingkungan harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

✓

Bagian Ketiga

SPALD-S

Pasal 14

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. sub-sistem Pengangkutan; dan
- c. sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 15

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/ atau bangunan dan/ atau
 - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).

Pasal 16

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem pengolahan setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

Pasal 17

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Ketentuan teknis mengenai prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

✓
G. H.

Pasal 18

Air hasil olahan IPLT yang dibuang ke media lingkungan, harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN SPALD

Pasal 19

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. operasi dan pemeliharaan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 20

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknis terinci.

Pasal 21

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pasal 22

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
 - b. Kajian teknis, ekonomi dan keuangan; dan
 - c. kajian lingkungan, sosial, hukum dan kelembagaan.
- (2) Studi kelayakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 23

- (1) Perencanaan teknis terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
 - b. hasil studi kelayakan;

✓
G. 10

- c. jadwal pelaksanaan konstruksi;
 - d. kepastian sumber pembiayaan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. ketersediaan lahan; dan
 - g. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait.
- (2) Perencanaan teknis terinci SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan Konstruksi**

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPALD.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

**Bagian Ketiga
Operasi dan Pemeliharaan**

Pasal 25

- (1) Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana SPALD-T meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. penggelontoran;
 - e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - f. perawatan IPALD serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD SPALD.

Pasal 26

- (1) Operasi dan pemeliharaan parasarana dan sarana SPALD-S skala komunal meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan dan unit pengolahan setempat;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. penggelontoran jaringan perpipaan; dan
 - e. perbaikan dan penggantian komponen.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPALD-S skala komunal.

✓
G. N.

Pasal 27

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD-S skala individual meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan unit pengolahan setempat; dan
 - c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh individu.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 28

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Untuk pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana berupa gas dapat disalurkan secara mandiri oleh perorangan, kelompok masyarakat ataupun badan usaha.
- (6) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana berupa cairan dapat diambil secara mandiri oleh perorangan, kelompok masyarakat ataupun badan usaha.
- (7) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana berupa padatan dapat diambil secara mandiri oleh perorangan, kelompok masyarakat ataupun badan usaha.

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 29

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- ✓
G K

- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional dalam penyelenggaraan SPALD.
- (3) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (4) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.
- (5) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPALD.
- (6) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.
- (8) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD dan perumusan kebijakan sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV PENGOLAHAN LUMPUR TINJA

Bagian Kesatu

Pasal 30

- (1) Pengelolaan lumpur tinja meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja dari bak penampungan lumpur tinja yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama ke IPLT.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas menetapkan dan menyediakan tempat atau lokasi pembuangan akhir lumpur tinja di IPLT.

Pasal 31

- (1) Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja dari SPALD-S skala individual ke IPLT menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pengambilan dan pembuangan lumpur tinja dari SPALD-S skala komunal dan SPALD-T ke IPLT dapat dilaksanakan oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab tersebut setelah mendapat ijin dan/atau dapat bekerja sama dengan UPTD SPALD.

✓
G. M.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyediakan pelayanan penyedotan lumpur tinja dengan layanan lumpur tinja terjadwal dan layanan lumpur tinja tidak terjadwal.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang menghendaki pelayanan penyedotan lumpur tinja dapat mengajukan permohonan kepada UPTD SPALD.

Pasal 33

Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem Pengolahan Setempat harus disedot secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 34

Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:

- a. pengumpulan lumpur tinja;
- b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
- c. pemisahan partikel diskrit;
- d. pemekatan lumpur tinja;
- e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
- f. pengeringan lumpur tinja.

Pasal 35

Air, gas dan atau padatan hasil pengolahan IPLT yang dibuang ke media lingkungan, harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KERJASAMA

Pasal 37

- (1) Dalam pengelolaan SPALD dapat bekerjasama dengan:
 - a. badan usaha SPALD; dan/atau
 - b. kelompok swadaya masyarakat.
- (2) Kerjasama pengelolaan SPALD dapat dilakukan pada kegiatan antara lain:
 - a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja yang dilakukan oleh pihak badan usaha dan selanjutnya dapat dibuang di IPLT yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ataupun pihak badan usaha yang dapat mengolah air limbah domestik;
 - b. pengolahan lumpur tinja dapat dilakukan oleh pihak badan usaha dengan memperhatikan kaidah teknis dan kelayakan pengolahan air limbah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat dapat dilakukan oleh pihak swadaya masyarakat maupun badan usaha dengan memperhatikan unsur kaidah teknis dan kelayakan pengolahan serta pelayanan masyarakat; dan
 - d. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dapat dilakukan oleh penyelenggara SPALD.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 38

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih serta pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 39

Setiap orang wajib:

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
- b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala, terjadwal dan tidak terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual; dan
- c. membayar retribusi dan/atau tarif jasa layanan bagi yang menerima pelayanan sistem setempat dan sistem terpusat yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha SPALD sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap orang atau Badan Usaha SPALD sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
 - a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
 - d. memeriksa kualitas air limbah domestik secara periodik dalam 1 (satu) bulan sekali.

✓
G. R.

- (3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha SPALD sebagai pengelola dan/ atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari Dinas untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap orang atau Badan Usaha SPALD sebagai pengelola dan/ atau penanggung jawab SPALD-T skala pemukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
- b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik;
- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait adanya pengelolaan dan/ atau pengolahan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan dan/ atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik setempat skala individu dan skala komunal bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari APBD dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik terpusat berasal dari masyarakat, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

✓
S R

BAB IX
PERIZINAN

Pasal 44

- (1) Badan Usaha SPALD dan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) memiliki izin pengelolaan Air Limbah Domestik dari Bupati.
- (2) Izin pengelolaan air limbah domestik dengan SPALD-S terintegrasi dalam izin mendirikan bangunan.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan;
- (4) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Badan Usaha dan Kelompok Swadaya Masyarakat mengajukan permohonan usaha ijin pengelolaan Air Limbah Domestik kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
 - b. Kepala Dinas melakukan penelitian terhadap permohonan tentang izin pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a;
 - c. Kepala Dinas dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat melimpahkan kewenangannya kepada Petugas Dinas;
 - d. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Kepala Dinas dapat menerima, menolak atau menerima sebagai atas permohonan penundaan pembayaran;
 - e. Kepala Dinas dapat menerima, menolak atau menerima sebagai atas permohonan ijin pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas;

Pasal 45

- (1) Pengelola air limbah domestik dengan SPALD-T, selain izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapat izin lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Badan Usaha dan Kelompok Swadaya Masyarakat mengajukan permohonan usaha ijin pengelolaan Air Limbah Domestik kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
 - b. Kepala Dinas melakukan penelitian terhadap permohonan tentang izin pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada huruf a;

✓
G. R.

- c. Kepala Dinas dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat melimpahkan kewenangannya kepada Petugas Dinas;
- d. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas dapat menerima, menolak atau menerima sebagai atas permohonan penundaan pembayaran;
- e. Kepala Dinas dapat menerima, menolak atau menerima sebagai atas permohonan ijin pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas;

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 46

Dinas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan air limbah domestik, melalui kegiatan:

- a. bantuan teknis;
- b. bimbingan teknis;
- c. koordinasi penyelenggaraan SPALD;
- d. diseminasi peraturan daerah di bidang penyelenggaraan SPALD;
- e. pendidikan dan pelatihan; dan
- f. penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 47

- (1) Dinas melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 48

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuang air limbah domestik tanpa pengolahan di instalasi pengolahan air limbah terlebih dahulu.
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- c. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;

✓ 18/11

- d. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- e. membuang air limbah medis, *laundry* dan limbah industri ke jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- f. membuang lumpur tinja di luar IPLT dan/atau di luar yang telah ditentukan;
- g. melakukan perbuatan buang air besar (BAB) sembarangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 44 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberlakuan desinsetif;
 - d. pembekuan sementara izin; dan
 - e. pencabutan izin.
- (3) Sanksi berupa peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) huruf a diberikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah perorangan ataupun badan usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sanksi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dikeluarkannya peringatan lisan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi berupa pemberlakuan desinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Sanksi berupa pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya sanksi desinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterbitkannya pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dinas dalam menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung.

✓
/s/

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 3 NOPEMBER 2020

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 3 NOPEMBER 2020
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJL M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 69

✓

SR